



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
9. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian informasi, data kepegawaian dan layanan kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
10. *Database* Kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
11. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
12. *Backup* Data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik.
13. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
14. Penyajian Data Kepegawaian adalah suatu hasil proses penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.

15. Pengguna ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memperbarui dan memperbaiki data kepegawaian secara mandiri pada Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian.
16. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data kepegawaian berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SIMAK dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

SIMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. mendukung Manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
- b. mewujudkan *database* kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru dan terintegrasi;
- c. menyajikan bahan analisa kepegawaian;
- d. menyediakan layanan kepegawaian; dan
- e. pembuatan laporan kepegawaian.

Pasal 4

Manfaat SIMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :

- a. memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian;
- b. memberikan layanan kepegawaian dalam jaringan yang mudah dan cepat dilakukan.

BAB III SIMAK

Pasal 5

SIMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan master data kepegawaian yang berisi data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

- a. data personal merupakan data yang terkait identitas pribadi ASN;
- b. kualifikasi merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN;
- c. rekam jejak jabatan merupakan informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diduduki ASN;
- d. kompetensi merupakan informasi yang terkait dengan riwayat kompetensi :
 1. teknis;
 2. manajerial; dan
 3. sosio kultural.
- e. kinerja merupakan informasi yang terkait dengan prestasi kerja dan perilaku ASN;
- f. informasi kepegawaian lainnya merupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi ASN.

BAB IV
PENGELOLA SIMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SIMAK dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Hak akses SIMAK terdiri dari :
 - a. pengguna ASN;
 - b. administrator PD;
 - c. administrator layanan BKD; dan
 - d. administrator BKD.

Pasal 7

- (1) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan ASN yang memiliki kewajiban melengkapi data personal setiap ASN pada SIMAK untuk mempermudah tugas administrator PD dalam pemutakhiran data di masing-masing PD dan/atau unit kerja.
- (2) Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan ASN yang ditunjuk Kepala PD menjadi pengelola SIMAK pada masing-masing PD.
- (3) Administrator layanan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pengelola SIMAK pada masing-masing layanan kepegawaian pada BKD.
- (4) Administrator BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan BKD selaku pengelola SIMAK.

BAB V
TUGAS PENGELOLA SIMAK

Pasal 8

- (1) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan entri data kepegawaian dan dokumen digital masing-masing ASN; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian apabila ada perubahan data kepegawaian.
- (2) Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian;
 - b. melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian SIMAK;
 - c. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus; dan
 - d. melakukan rekam cadangan data kepegawaian di lingkungan PD masing-masing.

- (3) Administrator layanan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi dan layanan kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang; dan
 - b. melakukan verifikasi layanan kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
- (4) Administrator BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi data kepegawaian;
 - c. pemutakhiran (entri dan unggah dokumen digital) data tertentu yang bersifat rahasia;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi ke PD; dan
 - e. melakukan rekam cadangan data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB VI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Layanan Kepegawaian dalam SIMAK terintegrasi antara lain :
 - a. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang (SIPERLU);
 - b. Sistem Informasi Manajemen Pensiun (SIMANTUN);
 - c. Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja (SI PPK);
 - d. Kenaikan Pangkat Elektronik (e-pangkat);
 - e. Kenaikan Gaji Berkala Elektronik (e-berkala);
 - f. Cuti PNS Elektronik (e-cuti);
 - g. Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (SI TPP);
 - h. Sistem Informasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (SI Anjab dan ABK);
 - i. Layanan izin belajar dan tugas belajar;
 - j. Layanan pencetakan Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - k. Layanan lain sesuai perkembangan kebutuhan kepegawaian.
- (2) Setiap ASN yang ingin mengusulkan layanan kepegawaian harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pelayanan kepegawaian dapat ditunda/tidak dilayani.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data pegawai dan dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dan diunggah pada SIMAK.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENINGKATAN KOMPETENSI, REKONSILIASI, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterampilan pengoperasian SIMAK dilakukan pemahaman secara berkala.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yakni administrator BKD kepada administrator PD, dan administrator PD kepada Pengguna ASN.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi data kepegawaian dilakukan oleh administrator BKD/administrator layanan BKD dengan administrator PD.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Administrator BKD dan Administrator PD terhadap perkembangan data Pengguna ASN dalam rangka pemutakhiran data.

BAB VIII
INFORMASI DAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari :
 - a. data riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat gaji;
 - g. riwayat pendidikan dan pelatihan;
 - h. daftar penilaian prestasi kerja;
 - i. surat keputusan; dan
 - j. kompetensi.
- (2) Informasi dan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN SIMAK

Pasal 13

- (1) Administrator BKD melakukan pemutakhiran data sesuai kebutuhan organisasi pada PD.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SIMAK dilakukan dengan melibatkan administrator PD.
- (3) Pengguna ASN secara mandiri mengisi data pada SIMAK dengan data yang benar, terbaru, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah terhimpun pada SIMAK dilakukan verifikasi oleh administrator PD untuk menghasilkan data yang valid.
- (5) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga keakuratan dan kemutakhiran data kepegawaian ASN di masing-masing OPD dan/atau unit kerja.
- (6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan ke administrator BKD.

BAB X PENYAJIAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Segala bentuk permintaan dan penyajian data kepegawaian harus mendapat rekomendasi dari administrator BKD dan Kepala BKD.
- (2) Administrator BKD atau administrator layanan BKD melaporkan data kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB XI INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Data kepegawaian pada SIMAK dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi lain milik instansi Pusat ataupun instansi lain dengan pertimbangan untuk layanan kepegawaian.
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau surat pernyataan.
- (3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media *web service* atau media lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan SIMAK, PD menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional SIMAK.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIMAK.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wewenang dan tanggung jawab BKD beserta PD.

BAB XIII PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pengembangan SIMAK dapat dilakukan mengikuti kebutuhan manajemen kepegawaian, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi kepegawaian.

BAB XIV KEAMANAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN pengelola SIMAK wajib melaksanakan keamanan informasi.
- (2) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SIMAK wajib :
 - a. membuat surat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen resiko.
- (3) Pelaksanaan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penanganan permintaan, penarikan dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - c. standarisasi area data *center*;
 - d. rekam cadangan data secara berkala;
 - e. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik dari dalam maupun luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tanpa izin dari atasan atau yang bersangkutan; dan
 - f. pengelola SIMAK tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB XVI TIM PENGEMBANGAN SIMAK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan dan menjamin kelancaran SIMAK dapat dibentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 13) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 37